



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Patimura 20. Kebayoran Baru. Jakarta 12110. Telp. 021-7279 6585 Fax. 021-7279 6585

Kepada Yth.
Para Kepala Satuan Kerja
di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jakarta, 01 Februari 2012

di -

Tempat

Perihal : Pembagian Kegiatan dan Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2012

SURAT EDARAN

Nomor : 02.1/SE/DC/2012

Dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dan DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2012, maka perlu diatur pembagian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap Satuan Kerja.

Pembagian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai berikut :

I. UMUM

Surat Edaran ini diterbitkan untuk mempermudah dan memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap PPK dalam melaksanakan kegiatannya sesuai DIPA TA. 2012 pada Satuan Kerja dimana PPK tersebut berada.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


1. Tugas dan tanggung jawab PPK agar mengacu pada pembagian Kegiatan dan Anggaran sesuai lampiran Surat Edaran ini.
2. Disamping sebagai acuan tugas dan tanggung jawab PPK, pembagian kegiatan dan anggaran PPK sesuai dokumen terlampir agar digunakan sebagai acuan dalam pengajuan specimen dan proses permohonan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Dalam hal penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa, PPK harus berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. PENGATURAN LEBIH LANJUT

Hal-hal lain yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan petunjuk Direktur Jenderal Cipta Karya.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal Cipta Karya


Budi Yuwono P. A.
MP.110020173

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum ;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen. Cipta Karya.